

# **KONFLIK MASYARAKAT DENGAN PT RIMBA ROKAN LESTARI (RRL) DI KECAMATAN BANTAN KABUPATEN BENGKALIS**

**Oleh: Suryadi**

**Email: suryadisos@gmail.com**

**Dosen Pembimbing: Dra. Indrawati, M.Si**

**Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau  
Kampus Binawidya Jl. HR Subrantas Km 12,5 Panam Simpang Baru Panam**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, meliputi lima desa, yakni Desa Bantan Timur, Desa Bantan Sari, Desa Bantar Air, Desa Bantan Tengah dan Desa Ulu Pulau. Adapun permasalahan yang hendak diteliti dalam konflik ini, pertama, apa faktor penyebab konflik masyarakat dengan PT RRL di Kecamatan Bantan? Kedua, bagaimana upaya masyarakat menolak PT RRL?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang terlibat langsung dalam gejolak ketika PT RRL mulai mensosialisasikan dan mengklaim lahan mereka yang telah memperoleh izin dari Menteri Kehutanan. Selain itu, beberapa pemangku kepentingan atau instansi yang bertanggungjawab dalam konflik ini juga jadi subjek penelitian, guna mendapatkan data maupun dokumen yang mendukung penelitian. Diantaranya, Camat Bantan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Bengkalis, Pansus Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Bengkalis yang disahkan oleh Ketua DPRD Bengkalis.

Teknik yang dipakai secara *non probability* dengan metode *snowball*. Maksudnya, informasi diperoleh secara berantai dari narasumber yang satu ke narasumber lain yang saling berhubungan. Untuk mengumpulkan data dan memverifikasi informasi yang diperoleh, juga dilakukan observasi, dokumentasi serta wawancara secara tatap muka.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab konflik masyarakat dengan PT RRL adalah mengenai kepemilikan lahan. Masyarakat menguasai lahan tersebut jauh sebelum republik ini berdiri dibandingkan PT RRL yang memperoleh izin tahun 1998. Dengan adanya konflik ini masyarakat pemilik lahan berupaya agar PT RRL tidak melakukan kegiatannya di atas lahan yang mereka kelola. Upaya itu dilakukan dengan cara membentuk kelompok yang mereka sebut aliansi masyarakat bengkalis-bantan tolak PT RRL, mendesak anggota legislatif dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, supaya merekomendasikan pencabutan izin PT RRL.

Kata kunci: *Aliansi, PT RRL, konflik, lahan.*

**COMMUNITY CONFLICT WITH PT RIMBA ROKAN LESTARI (RRL)  
IN BANTAN DISTRICT OF BENGKALIS**

**Oleh: Suryadi**

**Email: suryadisos@gmail.com**

**Supervisor: Dra. Indrawati, M.Si**

**Department of Sociology Faculty of Social and Political Sciences University of Riau  
Campus Binawidya Jl. HR Subrantas Km 12,5 Panam Simpang Baru Panam**

**ABSTRACT**

*This research was conducted in Bantan District of Bengkalis, covering five villages, Bantan Timur Village, Bantan Sari Village, Bantar Air Village, Bantan Tengah Village and Ulu Island Village. As for the problems to be investigated in this conflict, firstly, what are the factors causing community conflict with PT RRL in Bantan District? Second, how is the community effort to reject PT RRL?*

*This research is descriptive qualitative research. The subjects in this study were the people who were directly involved in the turmoil when PT RRL began to socialize and claim their land which has obtained permission from the Minister of Forestry. In addition, some stakeholders or agencies responsible for this conflict are also subject to research, in order to obtain data or documents that support the research. Among them, Camat Bantan, Plantation Service and Forestry Bengkalis, the Special Committee of Monitoring and Identification of Land and Plantation Land Disputes in Bengkalis Regency approved by the Chairman of DPRD Bengkalis.*

*Techniques used in non probability with snowball method. That is, information is obtained in a chain from one resource to another interrelated resource. To collect data and verify the information obtained, also conducted observation, documentation and interviews face to face.*

*From the results of the study it can be concluded that the factors causing community conflict with PT RRL is about land ownership. The community controlled the land long before the republic was established compared to PT RRL licensed in 1998. With this conflict the land owner community seeks to keep PT RRL from operating on the land they manage. The effort was made by forming a group which they called the bengkalis-bantan aliansi rejected PT RRL, urging the legislative members and the District Government of Bengkalis, in order to recommend the revocation of PT RRL.*

*Keywords: Alliance, PT RRL, conflict, land.*

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sepanjang tahun 2015, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 252 konflik agraria di tanah-air, dengan luasan wilayah konflik mencapai 400.430 hektar. Konflik-konflik ini melibatkan sedikitnya 108.714 kepala keluarga (KK).

Menurut Andre Barahamin dalam *indoprogress.com*, perampasan terhadap tanah yang dimiliki oleh rakyat ini merupakan suatu fenomena global pasca meredanya krisis financial pada tahun 2008. *The Economist* dalam laporannya di tahun 2009 mencatat bahwa total ada sekitar 37 sampai 49 juta hektar yang telah berhasil dirampok sejak tahun 2006. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya paska krisis 2008.

Direktur Sajogyo Institute Noer Fauzi Rachman dalam *national geographic*, menjelaskan, ada empat penyebab konflik agraria muncul di Indonesia. Pertama, pemberian izin oleh pejabat publik yang memasukkan wilayah kelola rakyat dalam bidang produksi, ekstraksi, maupun konservasi. Kedua, penggunaan kekerasan dalam pengadaan tanah. Ketiga, eksklusi sekelompok masyarakat dari wilayah kelolanya. Terakhir, adanya perlawanan rakyat dari eksklusi itu.

Tahun 2015 lalu, sebuah alat berat masuk dalam kawasan perkebunan masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Diketahui alat

berat ini milik PT Rimba Rokan Lestari.

Rimba Rokan Lestari berdiri pada tahun 1994 berdasarkan akta nomor 51 tanggal 22 Nopember 1994 tentang pendirian Perusahaan PT. Rimba Rokan Lestari yang dibuat di hadapan Syawal Sultan, SH, Notaris di Pekanbaru, yang kemudian disahkan oleh menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-9316.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995.

Menteri Kehutanan memutuskan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 262/kpts-ii/1998 tentang pemberian hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan di propinsi daerah tingkat I Riau dengan luas  $\pm$  14.875 Ha.

Mengetahui alat berat perusahaan masuk dalam lahan masyarakat, Aliansi Masyarakat Bengkalis-Bantan Tolak PT RRL melakukan demonstrasi. Mahasiswa Bengkalis yang juga terlibat dalam demonstrasi ini memasang spanduk dan poster di tiap sudut Kota Bengkalis, bunyinya menolak keberadaan PT Rimba Rokan Lestari. Reaksi ini juga menuntut pernyataan pihak perusahaan yang tidak akan melakukan operasi di lahan masyarakat sebelum adanya penyelesaian persoalan, nyatanya alat berat masuk dalam lahan masyarakat.

### 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab konflik masyarakat dan PT RRL di Kecamatan Bantan?

2. Bagaimana upaya masyarakat menolak keberadaan PT RRL di Kecamatan Bantan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab konflik masyarakat dan PT RRL.
2. Untuk mengetahui upaya masyarakat menolak keberadaan PT RRL.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berguna untuk memperkaya konsep-konsep sosiologis terutama yang berkaitan dengan konflik sosial.
2. Penelitian ini berguna untuk memberi masukan pada para pihak yang terlibat dalam konflik, juga pada pengambil kebijakan dalam hal penyelesaian konflik di masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Konflik Sosial

Dalam pengantar sosiologi (Elly M. Setiadi, Usman Kolip, hal.347) secara umum menjelaskan, konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren*, artinya akan senantiasa dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi social merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan sosial.

Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat di atasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan.

Menurut Karl Marx, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik social ini bisa bermacam-macam yakni konflik antara individu, konflik antara kelompok dan bahkan konflik antar bangsa.

Sedangkan Fuad dan Maskanah, menjelaskan, konflik adalah benturan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, yang disebabkan oleh perbedaaan nilai, status, kekuasaan dan kelangkaan sumber daya. Jika hak yang dimiliki seseorang merupakan bagian hak dari kelompok orang (hak komunal), atau lebih hak itu memerlukan pengakuan orang lain, maka dalam merealisasikannya dapat menimbulkan benturan-benturan. Benturan akan semakin nampak terutama apabila terdapat rasa tidak adil dalam merealisasikan hak dan

faktor ini yang mengacu bagi konflik yang kemudian timbul.

ketakutan masyarakat yang lebih luas.

## 2.2 Bentuk Konflik

Tadjuddin Noer Effendi (Agus, Surata) mengatakan bahwa konflik sosial secara teoritis dapat terjadi dalam berbagai tipe atau bentuk, yaitu: konflik secara vertikal dan konflik secara horizontal. Konflik vertikal yang dimaksud adalah konflik antara elit dan massa. Sementara konflik secara horizontal yaitu konflik yang terjadi di kalangan massa (rakyat) itu sendiri. Sedangkan Lewis A. Coser membedakan konflik antara lain:

1. Konflik Realistik  
Suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu, yang kalau tujuan itu tercapai sangat mungkin akan menghilangkan sebab-sebab dasar konflik.
2. Konflik non realistik  
Mencakup ungkapan permusuhan sebagai tujuannya sendiri.

Selain itu Fisher menambahkan bahwa konflik akan berubah menjadi kekerasan jika:

1. Saluran dialog dan wadah untuk mengungkapkan perbedaan pendapat tidak memadai.
2. Suara-suara ketidakpastian dan keluhan-keluhan yang terpendam tidak di dengar dan diatasi.
3. Banyak ketidakstabilan, ketidakadilan dan

## 2.3 Faktor Penyebab Konflik

Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan social, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status social dan kekuasaan (power) yang jumlah ketersediaanya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat. Ketidakmerataan pembagian aset-aset social di dalam masyarakat tersebut dianggap sebagai bentuk ketimpangan. Ketimpangan pembagian ini menimbulkan pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya atau menambahinya bagi yang perolehan asset sosialnya relative sedikit atau kecil. Sementara pihak yang berusaha mendapatkannya disebut *status need*.

Menurut Soerjono Soekanto, sebab-sebab terjadinya konflik adalah perbedaan anatar individu, karena perasaan, pendirian, pendapat, perbedaan kepentingan, baik ekonomi maupun politik serta perubahan social dalam masyarakat dapat merubah nilai social sehingga menimbulkan perbedaan pendirian.

Sebab-sebab terjadinya konflik secara umum antara lain:

- a. Adanya perbedaan pendapat antara individu atau kelompok.
- b. Adanya perbedaan kepentingan antar individu dan kelompok.
- c. Adanya perubahan social secara cepat dalam masyarakat

dan adanya perubahan nilai dan sistem yang berlaku.

## 2.4 Pengendalian Konflik

Menurut Danish Foreign Ministry (1999) kemampuan sebuah masyarakat mengelola perselisihan kepentingan dan konflik erat kaitannya dengan mutu dan legitimasi struktur, lembaga dan tata aturannya. Kunci untuk penyelesaian konflik secara damai adalah, pertama dan terpenting yaitu:

1. Mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi yang stabil.
2. Menghargai hak asasi manusia.

Secara umum ada 3 macam bentuk pengendalian konflik:

1. Konsiliasi, pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil diantara pihak-pihak bertikai.
2. Mediasi, pengendalian yang dilakukan apabila kedua pihak yang berkonflik sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
3. Arbitrasi, pengendalian yang dilakukan apabila kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan-keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik.

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Lokasi Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, penulis mengambil lokasi penelitian di tujuh desa. Diantaranya Ulu Pulau, Bantan Tengah, Bantan Air, Bantan Sari, Bantan Timur. Semuanya berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

### 3.2 Subyek Penelitian

Subyek pada penelitian ini dipilih yaitu subyek yang dianggap dapat menguasai dan bisa menjawab masalah yang ingin diteliti. Penulis menggunakan teknik secara *non probability*. Teknik yang digunakan adalah teknik *purposive*. Di mana dalam penelitian ini, penulis menentukan beberapa orang sebagai responden untuk diwawancara. Orang-orang ini penulis anggap sebagai responden penting yang mengetahui persoalan yang terjadi dan dapat menjawab pertanyaan yang penulis ajukan. Subyek tersebut juga merupakan tokoh penting di desa yang berkonflik.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghindari informasi yang menyimpang atau data palsu, peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya:

- a. Observasi

Metode ini, peneliti mengamati lokasi penelitian dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek yang

diteliti yang dalam hal ini sembilan desa yang menjadi lokasi konflik sengketa batas kepemilikan lahan.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih mendalam terkait yang diteliti. Wawancara juga bertujuan untuk membuktikan hasil observasi terhadap obyek yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara tidak formal, dengan kata lain dengan cara percakapan spontan. Hal ini untuk menghindari rekayasa terlebih dahulu. Beberapa narasumber yang dipilih dalam wawancara juga merupakan narasumber yang penting yang mengetahui seluk beluk peristiwa yang terjadi.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil dokumentasi berupa foto pengambilan titik koordinat untuk mengetahui batas kepemilikan lahan masyarakat dan perusahaan. Selain itu, surat-surat bukti kepemilikan lahan masyarakat juga menjadi dokumentasi dalam penelitian ini. Selanjutnya dokumentasi ini dapat ditelaah kembali.

### 3.4 Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung hasil penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Data ini meliputi, letak dan keadaan geografis lokasi penelitian, data jumlah penduduk dari sembilan desa yang menjadi lokasi penelitian, hasil dokumentasi, buku-buku penting, media massa serta data-data yang diperoleh dari instansi terkait yang dapat menunjang penelitian.

### 3.5 Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung. Data ini selanjutnya dianalisa langsung dengan metode kualitatif dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan, penjelasan dan penguraian secara mendalam dan sistematis dalam bentuk kalimat tentang keadaan yang sebenarnya.

## PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

### 4.1 Penguasaan Lahan oleh Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Bantan membuka pemukiman dan lahan pertanian jauh sebelum republik ini merdeka. Dengan gotong royong dan

pembagian lahan yang adil, mereka terus memperluas area pemukiman hingga sekarang. Seperti kata Sukemi di bawah ini.

“Saya ikut bersama masyarakat lainnya membuka pemukiman pada 1972. Peralatan yang digunakan berupa cangkul, dan dipakai secara bergantian karena jumlah cangkul yang tersedia tidak memadai. Bahkan ada yang menggunakan tangan langsung mengeruk tanah untuk membuat parit. (Wawancara, 15 Agustus 2017)

Tak hanya membuka pemukiman dan lahan, warga desa juga membangun fasilitas umum di desa secara bersama-sama. Tiap orang dikenakan kewajiban yang sudah jadi kesepakatan bersama. Seperti membangun rumah ibadah, sekolah dan jembatan. Sangat mudah menandai bukti warga membuka pemukiman dan lahan bersama-sama. Tiap jalan atau kampung selalu dinamai dengan nama orang yang berpengaruh dan berjasa dalam hal ini. Biasanya dinamai dari ketua kelompok yang membuka pemukiman maupun jalan.

Bagaimana awal mula membuka lahan juga diceritakan Tumadi dan Warsidi. Masing-masing petani Desa Bantan Tengah dan Desa Ulu Pulau. Desa terakhir ini pemekaran dari Desa Bantan Tengah pada tahun 2013. Cerita mereka mirip dengan cerita petani yang telah dijelaskan di atas. Hanya saja, mereka memperkuat cerita kebakaran hutan maupun lahan yang sejak awal sudah sering terjadi.

Nahasnya, pohon karet atau tanaman lain yang sudah siap untuk dipanen berulang kali terbakar. Alhasil mereka gagal panen. Seperti kata Warsidi di bawah ini.

“Sebagian masyarakat kadang menyerah untuk berkebun, sebagian lagi tetap menanam kembali.” (Wawancara 15 Agustus 2017)

Lain hal dengan Tumadi, ia kadang tidak habis pikir dari mana sumber api. Katanya, api sering muncul dari arah timur karena orang mencari madu dengan api.

#### **4.2 Penguasaan Lahan oleh PT Rimba Rokan Lestari**

Dari laporan yang dikeluarkan oleh Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau, dijelaskan, PT. Rimba Rokan Lestari (RRL) berdiri pada tahun 1994, berdasarkan akta Nomor 51 tanggal 22 November 1994 tentang pendirian Perusahaan PT. Rimba Rokan Lestari yang dibuat di hadapan Syawal Sultan, SH. Notaris di Pekanbaru, yang kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Keputusan No. C2-9316.HT.01.01.TH.95 tanggal 31 Juli 1995.

Gubernur Riau kemudian memberikan Rekomendasi melalui surat Nomor 522/EK/1974 tanggal 10 Juli 1995 dan Nomor 522/EK/3089 tanggal 3 Agustus 1995. Selanjutnya, Menteri Kehutanan mencadangkan areal seluas + 23.920 atas nama PT. Rimba Rokan Lestari melalui surat Menteri Kehutanan No. 1066/Kpts-



IV/1996 tanggal 7 Agustus 1996 tentang pencadangan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri. Kemudian surat dari Direktur Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan No. 1081/A/VII-4/97 tanggal 19 Desember 1997, tentang Peta Areal Kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Rimba Rokan Lestari dengan luas areal  $\pm$  14.875 Ha. Dan akhirnya, Menteri Kehutanan memutuskan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor : 262/kpts-ii/1998 tentang pemberian hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal hutan di Provinsi Daerah Tingkat I Riau dengan luas  $\pm$  14.875 Ha.

Pada saat pertemuan dengan staf PT Rimba Rokan Lestari bernama Iwin, di kantornya jalan DR Sutomo, pukul 10.00, Jumat 15 September 2017, stafnya tidak menerima permintaan wawancara dan hanya menyerahkan dua lembar surat dengan perihal Penyerahan Kembali IUPHHK-HTI PT Rimba Rokan Lestari di Provinsi Riau. Surat tersebut ditujukan pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pada 02 Mei 2017.

#### **4.3 Konflik Masyarakat dengan PT Rimba Rokan Lestari**

Pada 5 Oktober 2015, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan (Disbunhut) Kabupaten Bengkalis Herman Mahmud, memfasilitasi pertemuan antara perwakilan PT Rimba Roka Lestari (RRL) dengan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Bantan dan Bengkalis. Pertemuan berlangsung di ruang rapat lantai II

Kantor Disbunhut Jalan Pertanian Nomor 74.

Herman Mahmud bersama Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kehutanan (PUK) Mohammad Azmir. Sementara PT Rimba Rokan Lestari (RRL) diwakili oleh Samuel selaku Direktur beserta Humasnya. Pertemuan ini mensosialisasikan pelaksanaan pengukuran dan pemasangan batas areal HPH-HTI PT Rimba Rokan Lestari (RRL) untuk Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis.

Setelah pertemuan tersebut, PT Rimba Rokan Lestari mulai melakukan aktifitasnya sebagaimana yang telah disepakati dalam rapat. Alat berat perusahaan mulai masuk dalam areal yang diklaim milik perusahaan. Penggalan kanal mulai dilakukan dan plang nama perusahaan mulai dipasang disekitar areal perusahaan.

Masyarakat kemudian menolak segala aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan. Masyarakat juga minta perusahaan menghentikan kegiatan penggalan kanal di lahan yang diklaim miliknya. Sebab, lahan yang diklaim oleh perusahaan merupakan lahan kelola masyarakat yang sudah dikelola berpuluh tahun atau warisan dari orangtua mereka.

Menanggapi hal ini, Kepala Disbunhut Kabupaten Bengkalis kembali mengundang pihak PT Rimba Rokan Lestari (RRL). Pertemuan kali ini dihadiri langsung oleh masyarakat yang menolak keberadaan perusahaan. Hadir juga pihak Pemerintah Kabupaten

Bengkalis, kecamatan, desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat dan Direktur PT Rimba Rokan Lestari (RRL).

Pertemuan berlangsung pada 10 November 2015, ditempat yang sama pada saat pertemuan pertama. Pertemuan kali ini membahas pelaksanaan kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT Rimba Rokan Lestari (RRL), untuk Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis.

#### **4.4 Membentuk Aliansi**

Upaya awal yang dilakukan masyarakat setelah mengetahui PT RRL berada di wilayah kelola mereka adalah, membentuk satu kelompok yang mereka namai, *Aliansi Masyarakat Bengkalis-Bantan Menolak PT Rimba Rokan Lestari*. Tarmizi mantan Kepala Desa Bantan Air ditunjuk sebagai Koordinator dan Eko Pambudi Pemuda Desa Pematang Duku sebagai Sekretaris.

Hal pertama yang dilakukan aliansi setelah terbentuk adalah, meminta tandatangan masyarakat sebagai bentuk penolakan mereka terhadap keberadaan PT RRL. Hingga sekarang, upaya ini terus berlanjut karena beberapa masyarakat masih tidak tahu bahwa lahannya tumpang tindih dengan perusahaan. Untuk mengatasi kendala ini, aliansi terus melakukan sosialisasi melalui perwakilan desa masing-masing.

Tak hanya itu, aliansi juga mencari dukungan terhadap gerakan mereka

hingga ke Pekanbaru. Tarmizi, Eko Pambudi beserta beberapa perwakilan masyarakat lainnya pernah mendatangi sekretariat Jikalahari, 30 November 2015. Mereka membawa beberapa berkas bukti kepemilikan lahan. Mereka juga menyampaikan penolakannya atas keberadaan PT RRL di lahan mereka. Jikalahari adalah satu lembaga swadaya masyarakat yang sering mengkampanyekan penyelamatan lingkungan termasuk hutan.

Izin PT RRL yang diketahui sejak tahun 1998, baru diketahui keberadaannya beberapa bulan menjelang berakhirnya tahun 2015. Perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Mereka tahunya, setelah ada alat berat yang masuk di lahan mereka dan menggali kanal, sampai akhirnya dipertemukan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana yang dijelas di atas tadi.

Upaya aliansi menolak keberadaan PT RRL tidak sampai di situ. Aliansi juga menyambangi Kantor Lembaga Adat Melayu Riau di jalan Diponegoro Pekanbaru dan bertemu dengan ketua harian lembaga tersebut, yakni, Al Azhar. Dua kali aliansi mendatangi lembaga ini. terakhir pada Februari 2017. Menurut mereka, Al Azhar memberi dukungan terhadap usaha kelompok ini. Al Azhar pun berjanji akan mendatangi langsung warga dan bertemu dengan pemuka adat setempat.

#### **4.5 Meminta Anggota DPRD Bengkalis Membentuk Pansus**

Tim Pansus terbentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor: 08 Tahun 2016 tanggal 18 April 2016 yang ditandatangani langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis Zulhelmi, SHI. Sejak terbentuk, anggota Pansus resmi menjalankan tugasnya dimulai pada bulan Mei 2016.

Tugas Pansus adalah untuk memantau dan mengidentifikasi sengketa lahan dan juga permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat di wilayah Kabupaten Bengkalis dengan perusahaan swasta yang memperoleh izin Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri, maupun bentuk izin lainnya yang diperoleh dari negara melalui Kementerian Kehutanan atau Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Adapun yang menjadi rekomendasi Pansus berkaitan konflik masyarakat dengan PT Rimba Rokan Lestari adalah:

1. Supaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan kebijakan mengusulkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar meninjau ulang SK 314/Menlhk/2016, tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas lebih kurang 65.125 hektar di Provinsi Riau. Dengan mengeluarkan desa-desa dan kelurahan defenitif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui peraturan daerah dari

penetapan sebagai kawasan hutan, serta memperhatikan kondisi ril perkotaan dan perkampungan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bengkalis, yang telah menjalani kehidupan secara normal selama berpuluh tahun, namun mengalami keresahan sejak penetapan perkampungan dan perkotaan masyarakat tersebut sebagai kawasan hutan.

2. Supaya Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan kebijakan mengusulkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI agar mencabut atau sekurang-kurangnya meninjau ulang Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 262/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang, pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri atas areal seluas 14.875 hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Riau pada PT Rimba Rokan Lestari.

#### **4.6 Meminta Bupati Bengkalis Menindaklanjuti Rekomendasi Pansus**

Pada saat wawancara dengan Heri Indra Putra Asisten Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Bengkalis, ia mengatakan hal yang sama dengan pernyataan Johansyah Syafri. Bahwa Pemerintah Bengkalis tidak lagi memiliki kewenangan dalam hal kehutanan. Kewenangan ini sudah jadi bagian langsung pemerintah provinsi.

Heri Indra Putra pernah sekali hadir pada saat pertemuan dengan masyarakat dan perwakilan perusahaan yang difasilitasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis. Pada saat itu ia meminta dinas terkait untuk konsultasi dengan Dinas Kehutanan di Provinsi Riau. Tapi setelah pertemuan itu, Heri Indra Putra tidak mengetahui lagi perkembangan konflik masyarakat dengan perusahaan tersebut. Heri Indra Putra juga mengaku belum menerima hasil rekomendasi yang sudah disepakati Pansus DPRD Bengkalis pada sidang paripurna September 2016 lalu. Berikut pernyataan Heri Indra Putra.

“Sampai sekarang saya belum terima hasil keputusan DPRD itu. Kalau sudah diterima pasti kami tindaklanjuti dan sampai sekarang belum ada pembahasan.”  
(Wawancara, 17 Agustus 2017)

## **PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

1. Konflik masyarakat Kecamatan Bantan dengan PT Rimba Rokan Lestari berawal menjelang akhir tahun 2015. Saat itu, masyarakat diberitahu oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis, bahwa PT Rimba Rokan Lestari akan melakukan tata batas lahan.
2. Saat melakukan tata batas di lapangan, masyarakat menolak dengan menahan alat berat milik perusahaan. Dialog kembali dilakukan di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis. Pengukuran tata batas mulai saat itu dihentikan.
3. Untuk menghindari konflik fisik di lapangan, masyarakat membentuk kelompok dengan nama Aliansi Masyarakat Bengkalis-Bantan Tolak PT Rimba Rokan Lestari.
4. Masyarakat mulai membuka hutan, membangun pemukiman dan mengelola lahan pertanian jauh sebelum Indonesia merdeka. Hal ini dibuktikan adanya kuburan orang terdahulu yang pada batu nisannya tertera tahun sebelum 1945.
5. Masyarakat Kecamatan Bantan terdiri dari berbagai etnis, budaya dan agama yang sudah menyatu dan bersosialisasi dengan waktu yang cukup lama dan hidup dengan sistem yang disepakati bersama. Termasuk dalam membuka lahan untuk pemukiman, bertani dan tata cara pembagiannya. Oleh karena itu, masyarakat meminta pada pemerintah untuk mencabut izin yang diberikan pada PT Rimba Rokan Lestari dan memberikan hak kelola sepenuhnya pada masyarakat. Pasalnya, setelah mengetahui perusahaan mengklaim lahan tersebut, sebagian masyarakat ada yang enggan untuk melanjutkan aktivitas bertani dan berkebun dikarenakan takut suatu waktu terjadi kriminalisasi terhadap mereka. Akibatnya, sebagian lahan masyarakat mulai ada yang semak.
6. PT Rimba Rokan Lestari memperoleh izin pada tahun 1998 melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: 262/KPTS-II/1998. Namun baru memulai aktifitasnya

- dengan melakukan tata batas lahan pada akhir tahun 2015.
7. Berdasarkan pengecekan lapangan dengan mengambil titik koordinat di beberapa lokasi lahan warga, dengan menyesuaikan pada peta Dinas Kehutanan, benar bahwa areal yang diklaim oleh PT Rimba Rokan Lestari masuk dalam areal kelola masyarakat selama ini. Bahkan pemukiman, sekolah, kantor desa dan lokasi kuburan orang-orang terdahulu masuk dalam areal klaim perusahaan.
  8. Pada tahun 2003, Departemen Kehutanan melaksanakan penilaian kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman kepada seluruh pemegang HPHTI di Indonesia, tanpa terkecuali PT. Rimba Rokan Lestari. Hasil penilaian tersebut menyebutkan bahwa, PT. Rimba Rokan Lestari termasuk kategori “buruk” dalam melaksanakan kinerja usaha pemanfaatan hutan tanaman.
  9. Pada tanggal 02 Mei 2017, PT Rimba Rokan Lestari menyerahkan lahannya seluas ± 14.875 ha pada Menteri Lingkungan Hidup untuk dikelola oleh pemerintah dengan program yang lebih baik. Penyerahan ini dikarenakan PT Rimba Rokan Lestari tidak mampu melaksanakan kegiatan operasional dengan baik dan menimbulkan konflik sosial ditengah masyarakat. Selain itu, PT Rimba Rokan Lestari juga menyadari areal konsesinya telah dikelilingi desa dan lahan garapan masyarakat.
  10. Guna menjamin masyarakat dalam hal akses pengelolaan

sumberdaya hutan, pemerintah meluncurkan program perhutanan sosial. Tujuannya untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan menghindari terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak ketiga, dalam hal ini swasta maupun negara melalui badan usahanya.

## 5.2 Saran

1. Pada masyarakat, hendaknya tetap melanjutkan aktifitas bertani dan berkebun guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bila ini tidak dilakukan, lahan yang dikelola selama ini akan kembali jadi semak belukar dan seolah seperti tidak pernah dikelola oleh masyarakat secara gotong royong.
2. Pada masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bengkalis-Bantan Tolak Rimba Rokan Lestari, hendaknya terus melakukan pertemuan antar sesama dan dialog menyampaikan informasi yang terjadi dimasing-masing lahan. Sebab, komunikasi antar sesama anggota mulai berkurang terlebih lagi pasca pemilihan kepala desa Juli 2017 lalu.
3. Pada Bupati Bengkalis hendaknya menjalankan usulan Pansus Monitoring dan Identifikasi Sengketa Lahan Kehutanan dan Perkebunan DPRD Bengkalis. Dengan mengusulkan pada pemerintah agar mencabut izin PT Rimba Rokan Lestari, berdasarkan pertimbangan hasil temuan Pansus.
4. Pada Pemerintah Provinsi Riau hendaknya mencanangkan

program perhutanan sosial dalam rencana program jangka menengah daerah, mengeluarkan SK Kelompok Kerja Perhutanan Sosial dan menerbitkan Peraturan Gubernur sebagai acuan pelaksanaan teknis perhutanan sosial. Hal ini sesuai dengan amanat Permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

5. Pada pemerintah pusat maupun daerah hendaknya mempercepat program perhutanan sosial, agar masyarakat sesegera mungkin mendapatkan akses legal dalam hak pengelolaan hutan. Disamping itu, target 12,7 juta hektar yang dicanangkan pemerintah juga segera tercapai pada 2019.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Raho. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Hal 29
- Elly M. Setiadi. Usman Kolip, 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 347
- Fuad H, F dan Maskanah. S 2001. *Inovasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumberdaya hutan*. Bogor: Pustaka Latin
- Novri Susana. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer*. Jakarta: Kencana Hal 42
- Setiadi. Usman Kolip. 2010. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal 360
- Tadjuddin Noer Effendi (Agus, Surata) dalam Heni. Skripsi. *Peran Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*. 2014, Sosiologi FISIP UR
- Taufik Abdullah. 2006. *Ilmu Sosial dan Tantangan Zaman*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal 244
- Tim Sosiologi Sumarno Dkk dalam Heni. Skripsi. *Peran Pemerintah Dalam Penanganan Konflik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*. 2014. Sosiologi FISIP UR. Hal 23
- Margaret M. Poloma. 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 110
- Catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2015
- <http://indoprogress.com/2016/02/perang-tanah-wajah-baru-neoliberalisme-di-sektor-pangan-dan-energi/> Diambil pada hari Kamis 31 Maret 2016 10.08 WIB
- <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/03/01/kenapa-konflik-agraria-di-indonesia-tak-pernah-padam>. Diambil pada Kamis 31 Maret 2016 10.08 WIB
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 262/kpts-ii/1998 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

Notulen Rapat Pembahasan Sosialisasi Pelaksanaan Pengukuran dan Pemasangan Batas Areal HPH-HTI PT RRL Tanggal 5 Oktober 2015

Notulen Rapat Koordinasi IUPHHK-HT PT RRL Tanggal 10 November 2015

Keputusan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2016

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 18 Tahun 2016